LISENSI MEREK MENDUKUNG PERSAINGAN USAHA

Agung Sujatmiko Universitas Airlangga Surabaya

Abstract

Trademark license as a contract between parties is one way to use the exclusive trademark right in a safe and legal way. The use of the right to use the trademark by the license may increase productivity. On the other hand, the use of trademark licenses may proof to be supportive of a fair and healthy competition in business.

I. LATAR BELAKANG MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH

Hak merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemegangnya untuk mem bedakan barang dan atau jasa seje nis dalam perdagangan. Pengaturan hak merek dewasa ini terdapat da lam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang Merek (selanjutnya di singkat UUM). UUM tersebut mengatur dan membeda kan antara Merek Dagang dan Merek Jasa. Di samping itu juga meng atur tentang Merek Kolektif.

Hak merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan In telektual (HKI) yang bersifat eksklu sif (khusus) dan monopoli. Hak yang bersifat khusus tersebut meliputi hak untuk menggunakan merek pa da produk barang dan atau jasa, ser ta hak untuk memberikan ijin bagi pi hak lain untuk menggunakannya. Izin ini dikenal dengan nama lisensi. Dengan demikian lisensi merupakan sarana bagi orang/pihak lain untuk menggunakan merek secara sah dan legal. Dengan lisensi ini sifat eksklusif (monopoli) hak merek

sebagai bagian dari HKI dikurangi. Sifat eksklusif yang melekat pada pemiliknya, sebagian diberikan pada orang lain.

Perjanjian lisensi yang mengu rangi eksklusivitas dari pemegang nya tersebut, merupakan fungsi sosi al dari hak merek. Berdasarkan kon sep manfaat sosial, perlindungan hak atas merek dikecualikan dari ke bijakan antimonopoli dan praktek persaingan sehat. Hal itu sebagai mana diatur dalam Pasal 50 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Larang an Praktek Monopoli dan Persaing an Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1999) yang menegaskan, "....yang dike cualikan dari ketentuan undangundang ini adalah: perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekaya an intelektual seperti lisensi, paten merek dagang, hak cipta, desain pro duk industri, rangkaian elektronika terpadu, dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba ...".

Apa yang tertuang dalam Pa sal 50 (b) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu penegas an bahwa sepanjang tentang aspek perjanjian lisensi merek, ketentuan tentang Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berlaku, ar tinya perjanjian lisensi merek yang bertujuan untuk memakai merek orang untuk mencari manfaat ekono mis dalam bentuk barang diperboleh kan oleh UU No. 5 Tahun 1999.

Persaingan usaha yang sehat bertujuan untuk mengendalikan peri laku monopoli, dengan dasar pemi kiran bahwa kompetisi atau persa ingan adalah baik dan sehat untuk mengefisiensikan dunia usaha se hingga menguntungkan konsumen, karena persaingan diprediksi dapat menekan harga serendah mungkin. Persaingan juga dapat mengoptimal kan proses produksi dan distribusi barang dan jasa sehingga iklim usa ha menjadi kondusif.

Menurut Pasal 3 UU No. 5 Ta hun 1999 tujuan UU tentang Larang an Praktek Monopoli dan Persaing an Usaha Tidak Sehat adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi na sional sebagai salah satu upaya un tuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktek monopoli dan mengupayakan agar terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Persaingan usaha yang sehat merupakan dasar konsep bagi ke adilan dan kejujuran dalam melaku kan hubungan bisnis. Dalam hal ini para ahli ekonomi mengatakan bah wa masyarakat yang ekonomi nya terbuka terhadap persaingan akan memiliki tingkat harga yang lebih rendah, produk yang lebih baik dan pilihan yang lebih luas bagi konsu mennya¹. Oleh karena itu sangat di

perlukan adanya perlindungan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam dunia bisnis.

Lisensi merek merupakan bagi an dari perlindungan hukum atas hak merek yang menyeluruh deng an sebutan perlindungan hak eks klusif. Perlindungan hak eksklusif ini tidak lain merupakan sesuatu yang bersifat monopoli. Dalam hal ini ti dak dibedakan jenis haknya. Perlin dungan menyeluruh juga melindungi hak-hak lain yang terkait seperti hak penggunaan, pemakaian, ataupun pemasaran produknya, yang mem punyai masa periode perlindungan sangat panjang dan bervariasi se suai peraturan negara masing-ma sing.

Pada dasarnya tujuan perlin dungan dari dua perangkat hukum baik UUM maupun UU No. 5 Tahun 1999 adalah sama, yakni kedua pe rangkat hukum ini menghindari per saingan curang dan membentuk ik lim usaha yang sehat serta kondus if. Lisensi mereka yang dikecualikan dari pengaturan persaingan sehat, merupakan perlakuan yang istime wa dari pada perjanjian dagang lain nya. Lisensi merupakan perjanjian tanpa tandingan dengan struktur per lindungan hukum yang sangat ko koh, sehingga tidak bisa ditembus oleh perdagangan biasa.

Beranjak dari pemikiran diatas, maka permasalahan yang akan di bahas adalah apakah pelaksanaan perjanjian lisensi merk bisa mendu kunga persaingan usaha yang sehat dan jujur?

II. PENGATURAN DAN BENTUK PERJANJIAN LISENSI MEREK

Perjanjian lisensi merek diatur

Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 3

dalam Pasl 43 sampai 49 UUM ser ta Keputusan Presiden. Menurut Pa sal 44 ayat 1 UUM, penggunaan me rek berdasarkan lisensi baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa, harus yang termasuk da lam satu kelas. Ini berarti perjanjian lisensi hanya terbatas untuk meng gunakan barang atau jasa yang ter masuk dalam satu kelas.

Tentana hal Yahya Harahap² mengatakan, mengenai jenis barang yang termasuk dalam kelas 7, terdiri dari mesin-mesin dan mesin perkakas, motor-motor dan mesin-mesin (kecuali kendaraan da rat), perkakas pertanian, mesin pe netas untuk telur. Jika dilisensikan meliputi semua jenis barang yang termasuk dalam kelas 7 tersebut, cu kup dituangkan dalam satu perjanji an saja. Sebaliknya, jika barang atau jasa yang akan di lisensikan terdiri dari berbagai jenis dan ma sing-masing jenis berbeda kelasnya, pemberian lisensi atas semua ienis tidak boleh dituangkan dalam satu perjanjian, tetapi harus diikat dalam beberapa perjanjian untuk masingmasing kelas barang atau jasa. Jika jenis barang atau jasa yang akan di lisensikan terdiri dari tiga atau em pat kelas, harus dibuat perjanjian li sensi bagi masing - masing secara terpisah dan berdiri sendiri untuk setiap kelas.

Satu hal yang cukup mendasar berkaitan dengan perjanjian lisensi merek tersebut yakni merek yang bersangkutan haruslah terdaftar se cara sah pada Kantor Merek. Ini ber arti merek yang tidak terdaftar tidak dapat dilisensikan. Ini merupakan konsekuensi dari stelsel konstitutif yang dianut oleh undang-undang merek. Hak atau merek jasa terdaf

tar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat berkaitan deng an kemampuan atau ke terampilan pribadi pemberi jasa yang bersang kutan dapat dilisensi kan dengan syarat ada jaminan terhadap kuali tas pemberian jasa dan hasilnya. Hal lain yang perlu dicermati bahwa dalam hal lisensi merek, undangundang merek tidak mengakomoda si tentang adanya lisensi wajib (compulsary license). Tiadanya pe ngaturan lisensi wajib tersebut dida sarkan atas suatu alasan bahwa ba rang siapa yang memiliki suatu me rek harus menghasilkan barang atau jasa. Jika ada orang yang me miliki merek tetapi tidak menghasil kan barang selama tiga tahun ber turut-turut atau lebih sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terak hir, maka merek yang bersangkutan dapat dihapuskan oleh Kantor Me rek dari Daftar Umum Merek.

Persoalan tentang tidak di mungkinkannya lisensi wajib itu sen diri juga diatur dalam Pasal 21 TRIPs yang menyatakan:

Members may determine condition on the lisensing and assign ment of trademarks it being under stood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the owner of registrered trademark shall have the right to assign his trademark with or without the transfer of the business to which the trademark belongs.

Atas dasar ketentuan yang ter cantum dalam Pasal 21 TRIPs ter sebut, persyaratan lisensi merek se tiap negara anggota dapat menetap kannya dalam peraturan perun dang-undangan masing-masing.

Yahya Harahap, Tinjaun Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 535

Menurut ketentuan Pasal 43 (1) UUM, lahirnya hubungan hukum para pihak dalam perjanjian lisensi dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut tunduk sepenuh nya pada hukum perjanjian yang ter dapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Demikian juga pasal-pasal lainnya tentang per janjian akan menjadi sumber bagi pembuatan dan pelaksanaan per janjian.

Mengenai bentuknya, dalam UUM, tidak disebutkan apakah ditu angkan dalam bentuk akta otentik atau tidak. Menurut Yahya Harahap³, karena hubungan hukum yang timbul karena perjanjian lisensi demikian penting, maka sebaiknya perjanjian itu dibuat dalam bentuk akta otentik (notaris).

Apa yang dikatakan oleh Yahya Harahap tesebut sesuai deng an amanat yang terkandung dalam Rancangan Keputusan Presiden RI (R Keppres) Tentang Lisensi Merek yang di dalam Pasal 3 ayat (2) me ngamanatkan bahwa perjanjian li sensi harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Sedangkan di nega ranegara common law umumnya perjanjian lisensi itu dibuat oleh solicitor (pengacara)⁴

Dalam Pasal 4 R Keppres tersebut dijelaskan mengenai bebe rapa hal yang harus dimuat dalam suatu perjanjian lisensi yakni :

- Nama dan alamat dari pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
- Merek dan nomor pendaftaran nya; dan

- 3. Ketentuan mengenai:
 - a. Jangka waktu perjanjian lisen si
 - b. Dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diper panjang
 - c. Penggunaan mereknya untuk menyeluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas
 - d. Jumlah royalti dan tata cara pembayarannya
 - e. Dapat atau tidaknya peneri ma lisensi memberikan lisen si lebih lanjut kepada pihak ketiga
 - f. Kewajiban pemberi lisensi untuk melakukan pengawas an dan pembinaan terhadap mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan
 - g. Batas wilayah berlakunya per janjian lisensi, apabila diper janjikan

Sedangkan larangan-larangan yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian lisensi dimuat dalam Pa sal 47 ayat 1 yang menyatakan, per janjian lisensi dilarang memuat ke tentuan yang langsung maupun ti dak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomi an Indonesia atau memuat pemba tasan yang menghambat kemampu an bangsa Indonesia dalam meng uasai dan mengembangkan teknolo gi pada umumnya.

Mengenai contoh larangan ter sebut, Ahmad Hossan⁵ memberikan contoh sebagai berikut.

Contoh klausul yang dapat menim bulkan akibat yang merugikan per ekonomian Indonesia, yaitu ada nya keharusan bagi penerima li

³ Ibid. h. 537

Sudarga Gautama and Rizawan Winata, Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 40.

Ahmad Hossan, "Perlindungan Hukum Merek Berdasarkan UU Merek No. 19 Tahun 1992". Makalah Pelatihan HKI di FH Unair, Hlm. 16

sensi untuk meng impor bahan ba ku dari pemilik merek (*licensor*) atau pihak yang ditunjuknya. Pada hal sebenarnya bahan baku terse but dapat diperoleh di Indonesia. Sedangkan contoh klausul yang membatasi dan meng hambat ke mampuan bangsa Indonesia da lam meng uasai dan mengembang kan teknologi, yaitu adanya keten tuan yang melarang *licensee* un tuk melakukan perbaikan-perbaik an untuk meningkatkan kualitas atau mutu barang.

Di samping itu, perjanjian lisen si dilarang mencantumkan klausula pembatasan (restrictive clausule). Klausula semacam ini memuat pem batasan-pembatasan yang dapat merugikan kedudukan penerima li sensi (licensee) serta merugikan ke pentingan konsumen⁶. Dalam ber bagai undang-undang HKI lain nya, yakni dalam Undang-Undang ten tang Rahasia Dagang, Desain In dustri, Desain Tata Letak Sirkuit Ter padu dan UU Hak Cipta, dinyatakan bahwa perjanjian lisensi yang terkait dengan hak-hak tersebut dilarang ketentuan memuat yang menimbulkan akibat yang merugi kan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibat kan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peratur an perundang-undangan yang berla ku. Klausula semacam itu menurut Kenny Wiston disebut klausula hitam.

Perjanjian lisensi seharusnya dibuat secara tertulis dalam suatu kontrak lisensi. Kontrak tersebut me rupakan dasar pelaksanaan lisensi merek antara pemilik merek selaku pemberi lisensi dan pihak lain sela ku penerima lisensi. Kontrak lisensi tersebut dibuat oleh konsultan hu kum yang dapat dijadikan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa di pengadilan.

Kontrak lisensi tersebut dibuat berdasarkan prinsip-prinsip hukum kontrak yang ada. Salah satu dianta ranya adalah prinsip kebebasan ber kontrak yang menjadi landasan bagi isi perjanjian lisensi. Melalui prinsip kebebasan berkontrak tersebut, pa ra pihak bisa dengan leluasa menu angkan kemauannya tentang isi kon trak yang akan dibuatnya. Meskipun demikian, prinsip-prinsip yang diga riskan dalam UUM tetap harus di ikuti, antara lain mengenai laranganlarangan sebagaimana disebutkan di atas.

Perjanjian lisensi merek seba gaimana diatur dalam UUM tersebut termasuk perjanjian formil, karena harus dibuat secara tertulis. Perjanji an formil tersebut harus didaftarkan pada kantor Dirjen HKI. Jika tidak di daftarkan, oleh hukum dianggap ti dak pernah ada dan tidak diakui oleh negara. Pendaftaran tersebut merupakan sarana bagi negara un tuk mengontrol dan mengawasi agar perjanjian yang dibuat dan dilaksa nakan tidak menyimpang dari keten tuan yang berlaku. Dalam konteks ini, Kantor Dirjen HKI harus dapat melaksanakan tugasnya dengan ba ik, agar tujuan lisensi merek dapat tercapai.

Kontrol dan pengawasan terse but terkait dengan kepentingan ne gara yang menginginkan agar per janjian lisensi yang dilaksanakan di Indonesia bisa meningkatkan per

Setiawan, "Segi-Segi Hukum Trademark dan Licensing" Artikel dalam Varia Peradilan No. 70 hlm 121
 Kenny Wiston. Klausula Hitam dan Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Lisensi.
 Kompas.com, 10-10-2005

ekonomian negara dan mendorong adanya percepatan alih teknologi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 ayat 1 UUM. Peningkatan perekonomian dan pengembangan teknologi tersebut menjadi suatu tar get dan tujuan dari negara agar bisa memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Jika teknologi berkem bang, secara langsung akan mendo rong pertumbuhan ekonomi.

Mengingat posisi Indonesia se bagai negara berkembang yang sangat mengharapkan adanya per tumbuhan ekonomi yang tinggi, ma ka salah satu cara yang bisa ditem puh adalah dengan meningkatkan pertumbuhan teknologi melalui cara alih teknologi yang dibawa oleh pem beri lisensi selaku pemilik teknologi. Dengan demikian, isu mengenai alih teknologi dan pertumbuhan eko nomi menjadi amat penting dan rele van terkait dengan pelaksanaan per ianjian lisensi merek. Keduanya me miliki peran yang sangat penting ba gi negara khususnya dan juga bagi pelaku usaha pada umumnya.

Dalam Background Reading Material on Intellectual Property yang diterbitkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO), disebutkan ada tiga macam format hukum dasar yang dapat ditempuh untuk melaksanakan alih teknologi, yakni⁸:

- Dalam bentuk penjualan atau pengalihan teknologi
- Melalui pemberian lisensi
- 3. Dengan know-how agree ments

Oleh karena itu, salah satu ca ra yang sebenarnya terbaik untuk melakukan alih teknologi adalah me lalui pemberian lisensi. Melalui pem berian lisensi, penerima lisensi diha rapkan dapat belajar untuk melaksa nakan sendiri HKI dalam bentuk tek nologi yang dilisensikan. Penerima lisensi diharapkan juga melakukan penyempurnaan dan pengembang an teknologi melalui apa yang dina makan rekayasa teknologi (reverse engeenering), yang pada akhirnya teknologi tersebut dapat dimilikinya sendiri. Ada kemungkinan hasil reka yasa teknolo tersebut lebih han dal dan canggih, sehingga member kan nilai tam bah yang optimal bagi pemiliknya.

Oleh karena itu, mengingat per janjian lisensi memiliki peran yang sangat strategis dan urgen bagi du nia bisnis, maka Keputusan Presi den yang mengatur mengenai keten tuan lisensi merek harus segera di terbitkan. Itu sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 49 UMM, yang menyatakan bahwa ke tentuan tentang syarat dan tata cara permohonan pencatatan lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian lisen si diatur lebih lanjut dalam Keputus an Presiden. Keputusan Presiden tersebut merupakan peraturan pe laksanaan secara teknis dalam hal pembuatan perjanjian lisensi merek.

III. ASPEK SOSIAL HAK MEREK SEBAGAI PROPERTY DAN PENTINGNYA PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Hak merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupa kan hak-hak yang sepenuhnya dija min oleh undang-undang bagi pemi liknya, sehingga sifatnya adalah indi vidual, perorangan dan privat. Hak yang sifatnya privat dan eksklusif yang cenderung bersifat monopoli tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas melalui mekanisme

⁸ Gunawan Widjaya, Seri Hukum Bisnis, Lisensi, Rajawali Pers, Rajawali, Jakarta, 2001, h. 98

pasar. Karya intelektual yang telah mendapat atau telah dikemas deng an hak eksklusif, akan menjadi pro perty bagi pemiliknya, sehingga ia dapat menciptakan pasar (perminta an dan penawaran), artinya kalau karya intelektual itu bernilai tinggi, ia akan dicari orang atau konsumen. Semakin tinggi dan berkualitas sua tu hak merek, maka konsumen nya akan bertambah banyak. Begitu ju ga sebaliknya. Itu sesuai dengan mekanisme pasar, bahwa konsu men akan mencari barang dan atau jasa yang berkualitas dengan harga yang murah dan terjangkau. Sistem itu tercipta, karena pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual dimaksud kan untuk memenuhi kebutuhan ma syarakat. Oleh karena itu, dalam pa ten misalnya, dipersyaratkan ada unsur penerapan industrial (Industriable) artinya paten tersebut harus dapat diproduksi dalam dunia industri. Hasil produksi tersebut ke mudian akan dinikmati dan dimanfa atkan oleh masyarakat. Secara ring kas, Hak Kekayaan Intelektual me rupakan pendorong bagi pertumbuh an ekonomi.

Namun, menurut Maskus⁹ kon sep dan hipotesis itu mendapatkan kritik darinya. Ia berpendapat:

"While strengthening IPRs has considerable potential for enhacing economic growth in the propercircum stance, it also implies important economic and social cost".

Menurut Maskus¹⁰, suatu nega ra yang menerapkan sistem hak ke kayaan intelektual yang kuat, akan menyebabkan ditutupnya berbagai usaha yang selama ini mengabai kan ketentuan-ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual, dan pe merintah harus mencarikan lapang an usaha baru. Maskus melukiskan para importir teknologi khawatir ter hadap undang-undang hak cipta dan paten yang keras akan menye babkan higest price markups. Pada gilirannya, negara pengimpor akan merugi. Maskus sendiri berpendapat bahwa kekhawatiran itu berlebihan, sebab masalah harga juga dipenga ruhi oleh 4 variabel lain, yakni stan dar pasar, elastisitas permintaan, peraturan mengenai harga dan kebi jakan persaingan usaha.

Kebijakan persaingan usaha yang sehat dari pemerintah akan mendorong harga yang tidak terlalu tinggi, sehingga akan menguntung kan konsumen. Hal itu sangat sesu ai dengan kebijakan pemerintah di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi karya intelektual seseorang.

Jadi berdasarkan sistem dan mekanisme pasar yang telah tercip ta, akan mempertemukan peme gang hak merek dan masyarakat. Hubungan ini berkesinambungan, sebab pada akhirnya masyarakatlah yang membutuhkan barang-barang dengan merek tertentu. Sementara kreativitas terus diperlukan dan sis tem Hak Kekayaan Intelektual itu pa da dasarnya mengandung unsur berkesinambungan atau estafet¹¹.

Misalnya dalam paten, inventor harus membuka dan mengungkap kan invensinya. Dengan demikian, selain dimaksudkan agar publik me ngetahui isi invensi yang dilindungi tersebut, keterbukaan itu bertujuan untuk merangsang orang lain me ngembangkan lagi invensi tersebut untuk kemudian dimintakan paten

Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, 2005. H. 15

Dikutip dari Achmad Zen Umar Purba, Ibid.

Dikutip dari Achmad Zen Umar Purba, Ibid

baru. Begitu seterusnya, secara es tafet dan sesuai dengan kehendak pasar.

Menurut Maskus¹²: "These rights provide incentives to acquire property improve it with producti vity-enhancing investments and main tain it for purposes of buil ding asset value."

Jadi meskipun hak merek itu merupakan private rights berbentuk property, keberadaannya dalam perimbangan dengan kepen tingan umum (masyarakat). Kepen tingan umum disini adalah kepen tingan masyarakat konsumen seba gai pengguna hak merek yang bersangkutan. Hal inilah yang berim plikasi pada aspek sosial hak me rek. Dalam tataran selanjutnya, as pek sosial ini tidak boleh berten tangan dengan aspek perdagangan barang dan atau jasa yang dalam pelaksanaannya harus memperhati kan aspek persaingan usaha yang sehat.

Kepentingan umum yang me ngandung arti juga kepentingan so sial itu merupakan salah satu tujuan dari prinsip yang digariskan dalam TRIPs yang antara lain menyata kan¹³: "members may ... adopt measures necessary promote the public interest in sectors of vital importance to their socioeconomic and technological development ...

Mengenai hal itu, Artikel 7 TRIPs dengan jelas menegaskan:

"The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of tech nological innovation and to the trans fer and dissemination of technology, to the mutual advan tage of produ cers and users of tecnological know ledge and in a manner conducive to social and economic welfare and to a balance of rights and obligations"

Atas dasar itu, maka selain ber fungsi sebagai suatu property yang memiliki sifat monopoli, pada sisi la in, hak merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, harus da pat memberikan manfaat bagi ma syarakat sebagai penggunanya. Manfaat itu memberikan arti tersen diri bagi hak merek, karena pada asasnya masyarakat sebagai konsu men juga mengharapkan adanya merek yang bereputasi baik dengan kualitas yang bagus serta harga yang terjangkau dan bisa bersaing dengan merek sejenis lainnya. Disi nilah letak dan peran sosial merek sebagai suatu property yang tidak saja bermanfaat bagi pemiliknya yang mungkin berkedudukan seba gai produsen, melainkan juga bagi masyarakat luas.

Peran sosial itu lebih lanjut di implementasikan dalam bentuk per janjian lisensi. Adanya perjanjian li sensi membuat hak merek bisa di manfaatkan oleh pihak lain secara sah dan legal dan tidak melanggar hak monopoli pemilik merek. Dalam UUM, lisensi yang dianut adalah li sensi yang bersifat non exclusive, artinya meskipun hak merek terse but telah dilisensikan pada orang lain, pemiliknya masih tetap dapat menggunakannya. Demikian juga ia masih juga dapat memberikan lisen si pada pihak ketiga lain nya. Konsep ini akan berimplikasi pada besarnya barang dan atau jasa yang diproduksi dan beredar di masyarakat. Semakin banyak ba rang dan atau jasa yang beredar,

¹² Dikutip dari Achmad Zen Umar Purba, Ibid

Article 8 TRIPs

maka akan menguntungkan konsu men karena harga akan bisa bersa ing, sehingga konsumen akan memi liki banyak pilihan terhadap barang dan atau jasa yang menjadi ke butuhannya.

Pada sisi lain, pelaku usaha sebagai produsen yang menghasil kan barang dan atau jasa tidak da pat seenaknya mematok dan menen tukan harga, karena mereka akan memperhitungankan harga di pasar. Penetapan harga akan dilakukan dengan mengingat dan memperhati kan aspek persaingan yang sehat, karena pelaku usaha lain juga akan memperhitungankan hal yang sama, agar dapat bersaing dalam mempe rebutkan konsumen. Beranjak dari realitas seperti itu, maka pada akhir nya akan tercipta suatu persaingan usaha yang sehat, karena pada prin sipnya pelaku usah selaku produsen akan menempatkan konsumen se bagai suatu mitra sebagai bagian da ri strategi bisnis yang dijalankannya.

Dari konsep itulah, maka per janjian lisensi merek tidak saja ber fungsi sosial, tetapi juga mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat. Hal itu sebagaimana dikata kan oleh Gunawan Widjaya¹⁴ ten tang alasan pemberian lisensi, yang salah satu diantaranya adalah untuk kepentingan masyarakat umum (public interest) dan menghindari terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat (anti-competitive practise).

Konsep yang serupa juga ter dapat di Amerika Serikat. Menurut Antitrust Guidelines for the Licen sing of Intellectual Property yang dikeluarkan oleh United States Department of Justice dan The Federal Trade Commision yang dikeluarkan tanggal 6 April 1995¹⁵ dan mengatur tentang Pemberian Lisensi Hak atas Kekayaan Intelek tual yang Berkaitan dengan Masa lah Antitrust.

Menurut konsepnya yang pa ling awal, Hak atas Kekayaan Inte lektual senantiasa dihadapkan deng an kegiatan anti trus, dengan argu men bahwa eksklusivitas perlindung an yang diberikan oleh negara kepa da pemegang atau pemilik Hak atas Kekayaan Intelektual senantiasa menciptakan kekuatan monopoli pa da suatu pasar yang menyebabkan masalah pelanggaran anti-trust atas pelaksanaan Hak atas Kekayaan Intelektual jarang berhasil ditegak kan dalam praktek. Baru pada tahun 1948, melalui suatu putusan yang di jatuhkan oleh Supreme Court (Mah kamah Agung), mulai berkembang pemikiran bahwa pemberian hak eksklusif bagi perlindungan Hak Ke kayaan Intelektual tidak boleh diper gunakan atau dimanfaatkan sedemi kian rupa sehingga akan merugikan kepentingan yang lain di luar hak monopoli yang diberikan dalam pu tusan pemberian perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Ini berarti bah wa pemilik atau pemegang Hak Ke kayaan Intelektual juga tunduk sepe nuhnya pada ketentuan Sherman Act yang mengatur mengenai larang an praktek monopoli16.

Perkembangan ke arah harmo nisasi perlindungan Hak atas Keka yaan Intelektual dengan ketentuan Anti Trust yang mulai mengedepan kan anti-trust dalam menilai layak tidaknya suatu pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual makin terasa di tahun 1970-an dengan dikeluar kannya ketentuan yang memaksa yang dikenal dengan Nine No-Nos

¹⁴ Gunawan Widjaya, op.cit. h. 42

Gunawan Widjaya, Ibid. h. 108

Gunawan Widjaya, Ibid. h. 109

(sembilan ketentuan yang memak sa). Sembilan ketentuan tersebut berisi larangan-larangan yang pada prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan mengenai Anti-Trust. Selengkapnya *Nine No-Nos* sebagai berikut¹⁷:

- Pemilik atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual khu susnya paten, dilarang untuk mewajibkan penerima lisensi untuk melakukan pemberian lisensi balik (grand back) secara eksklusif atas modifikasi, peng embangan maupun penyempur naan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.
- Ketentuan mengenai larangan pembayaran royalti yang tidak dikaitkan dengan jumlah produk si atau penjualan dari produk yang dibuat atau dijual dengan mempergunakan Hak atas Keka yaan Intelektual yang dilisensi kan. Ketentuan ini secara lang melarana dilakukannya teriadinya kompensasi langsung yang dapat terwujud dalam bentuk pembelian barang modal, bahan baku, barang se tengah jadi oleh penerima lisen si dari pemberi lisensi sebagai paket pemberian lisensi
- Ketentuan yang mengikat pene rima lisensi dengan berbagai ke wajiban yang tidak berkaitan dengan pemanfaatan atau peng gunaan lisensi yang diberikan.
- 4. Pembatasan untuk melakukan penjualan produk oleh penerima lisensi atas produk yang dibuat atau dibeli olehnya, yang mem pergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan

- yang melanggar ketentuan ten tang anti-trust.
- 5. Ketentuan yang mengatur ten tang keterikatan atau kewajiban dari penerima lisensi untuk mengambil lisensi dari pihak lain, menjual atau mendistribusi kan, atau mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang secara langsung dijual oleh pe nerima lisensi berdasarkan pa da Hak atas Kekayaan Intelek tual yang dilisensikan tersebut.
- Ketentuan yang mengatur hak tolak penerima lisensi atas pem berian lisensi oleh pemberi lisen si kepada pihak lain.
- Ketentuan lisensi dalam bentuk paket yang wajib dibeli atau dite rima oleh penerima lisensi
- Ketentuan yang mengatur pem batasan penjualan produk yang dilindungi Hak atas Kekayaan Intelektual yang dibuat melalui suatu proses yang dilindungi oleh Hak atas Kekayaan Intelek tual.
- Ketentuan yang mencantumkan harga jual yang dapat dikena kan oleh penerima lisensi atas penjualan produk kepada konsu men yang dibuat atau dibeli yang mengandung Hak atas Ke kayaan Intelektual.

Ketentuan tentang Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property(IP Guideliness) tersebut, pada dasarnya berisi ten tang aturan analisa dalam bentuk The Rule Of Reason Analysis¹⁸. Da lam aturan tersebut dapat diketahui bahwa tiga prinsip dasar yang diikuti dalam menilai apakah perjanjian yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, khususnya

Gunawan Widiaya, Ibid, h. 109-111

¹⁸ Gunawan Widjaya. Ibid

pemberian lisensi mengandung un sur anti-trust atau tidak. Prinsip per tama adalah bahwa lembaga Federal Trade Commission akan me nerapkan asas, cara dan prosedur yang sama atas pelaksanaan pem berian lisensi dalam menilai ada ti daknya pelanggaran terhadap kebi jakan anti-trust yang diatur dalam Sherman Act, Clayton Act ataupun FTC Act. Prinsip kedua. Federal Trade Commission tidak akan dan tidak pernah beranggapan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual tidak akan menciptakan kekuatan pasar dalam konteks anti-trust. Prinsip ke tiga bahwa Federal Trade Com mission selalu menganggap bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual se nantiasa bertendensi untuk mening katkan kompetisi, prokompetitif dan bukan anti-kompetitif.

Cara yang biasanya digunakan adalah dengan menentukan terlebih dahulu apakah ketentuan larangan tertentu yang dimuat dalam perjanji an pemberian lisensi bertendensi untuk mempengaruhi, khususnya mengurangi tingkat kompetisi yang ada dalam suatu pasar yang ber sangkutan. Jika dari hasil identifyka si awal tersebut ditemukan adanya unsur vang menghambat kompetisi, maka akan dicari lagi ketentuan lain vang bersifat pro-kompetisi. Dari sini baru kemudian dapat ditentukan apakah tingkat anti-kompetisi atau pro-kompetisinya yang mengandung atau memberikan nilai yang lebih do minan.

Dalam melakukan penilaian an ti-kompetisi dan pro-kompetisi terse but, ada beberapa langkah yang di terapkan dalam *The Rule Of Rea son Analysis* yakni¹⁹:

Pertama; mendefinisikan pasar yang bersangkutan (the relevant market) yang dikaitkan dengan pro duk dalam relevant product market atau teritori penjualan dalam relevant geographic market.

Kedua; menemukan ada tidak nya kekuatan pasar (market power) yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan harga di atas, ataupun hasil dibawah tingkat kom petisi (dalam pasar bersangkutan) untuk suatu jangka waktu yang cu kup signifikan dengan tingkat keun tungan yang besar. Pangsa pasar (market share) merupakan salah sa tu komponen utama yang dipergu nakan untuk menilai ada tidaknya ke kuatan pasar sebagai mana dikemu kakan di atas.

Ketiga; kekuatan pasar yang ada tersebut kemudian dianalisa pe manfaatannya ataupun secara his toris dicoba untuk dicari sumbernya. Kekuatan pasar yang lahir dan ada sebagai akibat produk yang supe rior , ketajaman bisnis dalam meli hat peluang yang ada maupun ka rena suatu keadaan sejarah yang tidak dapat diingkari tidak dinilai se bagai pelanggaran terhadap ketentu an anti-trust. Hanva tindakan-tindak an yang melahirkan kekuatan pasar secara tidak sah, sebagaimana diru muskan dalam Sherman Act dan Clayton Act juga Federal Trade Commission Act sajalah yang di tindak.

Berkaitan dengan penolakan untuk memberikan lisensi dan atau menjual produk yang dihasilkan ber dasarkan pada suatu perlindungan HKI yang diberikan oleh negara, ada 2 (dua) kasus yang relevan yakni kasus Xerox dan Kodak²⁰. Pa da kasus Xerox, ia dibebaskan dari

¹⁹ Gunawan Widjaya, Ibid, h. 112

²⁰ Gunawan Widjaya. Ibid. h. 112

tuduhan anti-trust Section Sherman Act, sementara Kodak di persalahkan telah melakukan mono poli yang melanggar Section 2 Sherman Act, atas tindakan kedua pelaku usaha tersebut yang tidak mau memberikan lisensi dan men jual produk-produk tertentu mereka pada Independent Service Organi zation. Dari sini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perlindungan atas HKI yang bersifat monopo listic hanya diberikan pada hak-hak yang hukum dilindungi pemberian HKI tersebut. Suatu perianijan vang bersifat mengikat dalam bentuk paket lisensi, yang bersifat monopolistic, vang tidak hanya meliputi HKI yang dilindungi oleh negara, dianggap melanggar Section 2 Sherman Act. Dengan de mikian, seorang pemegang HKI yang dilindungi, hanya berhak untuk menolak untuk melakukan transaksi pemberian lisensi atau penjualan produk berupa barang atau jasa yang dilindungi oleh HKI tersebut, sepanjang hal itu hanya dilakukan oleh HKI vang dilindungi dan sela ma hal tersebut tidak menimbulkan sifat anti-kompetitif dalam pasar vang bersangkutan.

Pemegang HKI sebagai pihak yang memiliki sifat eksklusif atas kreasi intelektual yang bersifat lang ka memiliki posisi dominan di pasar. Selain dalam rangka perjanjian, pe megang HKI memiliki posisi ber undung (bargaining position) lebih kuat. Pemegang HKI dengan po sisinya tersebut, memiliki potensi yang sangat kuat untuk menyalah gunakan haknya. Dengan hak eks klusif yang dimilikinya itu merupa kan keunggulan monopoli atas krea si intelektualnya.

Namun demikian, hak mono poli tersebut juga dibatasi oleh bebe rapa aturan yakni aturan pembatas seperti kewenangan negara untuk melarang pengumuman, peng gunaan dan pelaksanaan HKI vang bertentangan dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku, mo ralitas agama, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana diatur da lam Pasal 5 huruf a UUM. Disam ping itu pembatasannya adalah me lalui jangka waktu perlindungan dan melalui pembatasan dalam perjanji an lisensi itu sendiri. Hal ini sebagai mana diatur dalam Pasal 40 TRIPs yang mengatur mengenai Pengenda lian Praktek Persaingan Curang da lam perianjian lisensi.

Dalam UUM ketentuan pem batasan itu diatur dalam Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan. Per janjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung mau pun tidak langsung dapat menimbul kan akibat yang merugikan pereko nom an Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat ke mampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan me ngembangkan teknologi pada umum nya. Dalam Pasal 47 ayat (1) UU Hak Cipta bah kan ditegaskan bahwa perjanjian lisensi dilarang memu at ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indo nesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur da lam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu menjadi jelas, bahwa meskipun perjanjian lisensi merupa kan suatu perjanjian yang dikecuali kan dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999, namun dalam pelak sanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan persaingan sehat menjadi tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999 itu sendiri. Sebagai perjanjian vang diperbolehkan dalam UU No. 5 Tahun 1999, lisensi merek bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan ke pentingan masyarakat umum (public interest) dan menghindari terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan itu dapat ter capai, dengan jalan mengharmoni sasikan antara kepentingan pembe ri lisensi, penerima lisensi yang ke duanya merupakan pelaku usaha dengan konsumen sebagai pemakai akhir dari suatu produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Konsep lisensi merek pada asanya tidak semata-mata untuk ke pentingan pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa. Pada sisi lain, konsep lisensi merek adalah juga mengandung makna untuk kepentingan sosial, karena pada satu sisi lisensi merek akan menambah jumlah produk barang dan atau jasa yang ada. Sesuai dengan hukum pasar, kalau jumlah produk bertambah, maka harga cen derung turun, dan itu sangat meng untungkan konsumen. Pada sisi lain, konsep itu sangat bersinergi dan mendukung persaingan yang sehat, karena kalau dikembalikan pada iiwa dan roh UU No. 5 Tahun 1999, sebenarnya UU itu adalah untuk memberikan kesejahteraan rakyat dengan cara menjaga kepen tingan umum dan meningkatkan efi siensi ekonomi nasional. Kesejah teraan rakyat sebagai tolak ukur ke berhasilan implementasi UU No. 5 Tahun 1999 sebenarnya tidak terle pas dari arti dan peran sosial dari hak merek yang diimplementasikan melalui lisensi merek. Implementasi lisensi merek pada akhirnya juga tidak terlepas dari kepentingan umum yang mengarah pada konsep terciptanya kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan utama dari keberadaan UU No. 5 Tahun 1999.

IV. PENUTUP

Perjanjian Lisensi yang diatur dalam UUM sangat mendukung Per saingan Usaha yang sehat dan jujur di Indonesia. Perjanjian Lisensi me ngandung hak dan kewajiban yang seimbang antara pemberi lisensi dan penerima lisensi dan melarang para pihak untuk membuat perjanji an lisensi yang dapat merugikan pe rekonomian Indonesia dan meng hambat pengembangan teknologi. Salah satu arah yang dituju dari la rangan tersebut dalam konteks me rugikan perekonomian Indonesia adalah agar tercipta persaingan yang sehat diantara pelaku usaha. Jika terjadi persaingan yang sehat, maka akan tercipta harga yang wa jar bagi produk barang dan atau jasa sehingga akan menguntungkan masyarakat sebagai konsumen, yang akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat secara langsung meng indikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Black, Henry Campbell, Black'c Law Dictionary, West Publishing Co. St Paul, Minn, 1991.

- Davis, Jennifer, Intellectual Property
 Law, Oxford University Press,
 2005
- Fitzgerald, Anne dan Fitzgerald, Brian, Intellectual Property in Principle, Law Book Co. Sid ney, 2004.
- Gautama, Sudargo, Himpunan Yuris prudensi Indonesia yang Pen ting untuk Praktek Sehari-hari Jilid I, Citra Aditya Bakti, Ban dung, 1992
- _____, Hukum Merek Indonesia, Alumni, Bandung, 1990.
- Halstead, Richard, R. Protecting Intellectual Property, ICSA Publishing, Leister, 1996
- Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu, Sura baya, 1987.
- Harahap, Yahya. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berda sarkan UU No. 19 Tahun 1992. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Jened Rahmi, Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Inte lektual, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Air langga, Surabaya, 2006
- , Implikasi TRIPs
 (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Bagi Perlindungan Merek di Indonesia.
 Yuridikia, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2000.
- Lindsey, Et.all. Hak Kekayaan Inte lektual (HKI) Suatu Peng antar. Alumni, Bandung, 2006.

- Miller, Arthur R. & Davis, Michael H., Intellectual Property, Patents, Trademarks and Copyright in A Nutshell. West Publishing Co.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Maulana, Insan Budi, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Purba, Achmad Zen Umar, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, 2005.
- Pryless, Michael, Waincymer, Jeff, Davies, Martin, *International Trade Law*, LBC Information Service, 1996.
- Siswanto, Ari, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002
- Sjahputra, Imam, et.all, Hukum Merek Baru di Indonesia, Teori dan Praktek, Harva indo, Jakarta, 1997.
- Shijan, John, International Com mercial Law, Lexisnexis, Butterworth, Sidney, 2003
- Thamrin, Syamsu, Prinsip Hukum
 Dalam Pembentukan dan Pe
 laksanaan Kontrak, BOT
 (Built, Operate and Transfer),
 Proposal Tesis, Program Pas
 casarjana Universitas Airlang
 ga, Surabaya, 2007
- Widjaya, Gunawan, Seri Hukum Bisnis. Lisensi, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Yani, Ahmad dan Widjaya, Guna wan, *Anti Monopoli,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Jurnal/Makalah:

- Rahmi, Jened, Hak Kekayaan Intelektual dan Persaingan Sehat, Makalah pada Pelatihan HKI Bagi Akade misi dan Praktisi, FH Unair, Surabaya, 26-28 Juni 2008
- , "Pengujian Eksploi tasi Hak Eksklusif Pencipta /Pemegang Hak Cipta Dalam Aturan Hak Cipta dan Aturan Persaingan" Yuridika, Vol. 21, No. 6 Nopember-Desem ber 2006, h. 678
- Sujatmiko, Agung, "Perlindungan Merek Terkenal dan Domain Names" Surabaya Post tang gal 20 Mei 2000.
- Rokok Merek Craven A dan 555" Surabaya Post, 2 Juni 1995.
- Setiawan, "Segi-segi Hukum Trade mark dan Licensing", Varia Peradilan No. Juli 1991: 121
- Sayekti, Cenuk Widiyastrisna, "Pene rapan Pendekatan Per Se

- Illegal Pada Perjanjian Penetapan Harga", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 27 No. 1 Tahun 2008.
- Yuwono, Hikmawanto, "Mencermati Prinsip dan Visi UU No. 5/1999". Newsleter, Jakarta, No. 37/X/Mei/1999
- Winston, Sony, "Klausula Hitam dan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Lisensi", Kompas. com, 10-10-2005
- Newsletter, No. 57 Juni 2004
 Agreement on Trade Related
 Aspects of Intellectual Property Rights.
- Info HaKI, Edisi 31 Agustus 2006
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Prak tek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Rancangan Keputusan Presiden Tentang Lisensi Merek.